



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 341 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI  
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh, Tenaga Ahli Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis Komisi Penilai Amdal dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Komisi Penilai Amdal (KPA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal, Tenaga Ahli Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis Komisi Penilai Amdal dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA :** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM :** Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Oktober 2019

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

No	PENGELOLA	PARAF
1	KABID PENATAAN, PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS	
2	KADIS LINGKUNGAN HIDUP	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

  
**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 341 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Oktober 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

A. KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow;

Sekretaris : Kepala Bidang Penataan, Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow;

Anggota :

1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
3. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Unsur Dinas Kesehatan
7. Unsur Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
8. Unsur Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
9. Unsur Dinas Perhubungan
10. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Unsur Dinas Perkebunan
13. Unsur Dinas Pertanian
14. Unsur Dinas Perikanan
15. Unsur Dinas Sosial
16. Unsur Bagian Hukum dan HAM
17. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian
18. Unsur Dosen Universitas Sam Ratulangi Manado
19. Unsur Pakar/Ahli Lingkungan Hidup yang terkait
20. Unsur tenaga ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan
21. Unsur tenaga ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan
22. Wakil dari Organisasi Lingkungan Hidup yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan
23. Unsur Masyarakat yang terkena dampak

B. TENAGA AHLI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

NO.	NAMA	KEAHLIAN
1.	Prof. Dr. Ir. Umar Papatungan, MSc	Ahli Bidang Biologi
2.	Dra. Khairun Nissa, MPd	Ahli Bidang Fisik dan Kimia
3.	Ir. Iryanto Husain	Ahli Bidang Geologi
4.	Drs. Hamdi Gugule, MSi	Ahli Bidang Sosial dan Budaya
5.	Dr. Deyselin Wongkar, SE. MSi	Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi
5.	dr. Sahara Albugis, MPH M	Ahli Bidang Kesehatan
6.	Ir. Abdul Latif, MSi	Ahli Bidang Perencanaan Perkotaan
7.	Deasy F.H. Makalalag, SP. MSi	Ahli Bidang Lingkungan
8.	Moh. Sabran Mokodompit, S.Pi	Ahli Bidang Perikanan
9.	Ni Wayan Miniastuti, ST	Ahli Bidang Pertambangan
10.	Dr. Julius Sampekalo	Ahli Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut
11.	Surono, SP. MSc	Ahli Bidang Tata Ruang dan GIS

C. TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

1. Ketua : Kepala Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Ir. Marietje Rieke Kereh, MS (AMDAL Penyusun)
3. Dr. Ir. Jailani Husain, MSc (AMDAL Penyusun)
4. Fadly S. Papatungan, ST (AMDAL Penyusun)
5. Ir. Kartina Mokoginta, MAP (AMDAL Penilai)
6. Adriana Ginoga, S.Pt.ME (AMDAL Penilai)
7. Doan Sitorus, ST (AMDAL Penilai)
8. Erni Tungkagi, SP (AMDAL Penilai)
9. Ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
10. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
11. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
12. Kepala Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
13. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
14. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
15. Kepala Seksi Pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.

D. SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Koordinator : Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Anggota :
1. Staf Bidang Penataan, Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
  2. Staf Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
  3. Staf Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
Y YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	PENGELOLA	PARAF
1	KABID PENATAAN, PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS	f
2	KADIS LINGKUNGAN HIDUP	η
3	KABAG HUKUM DAN HAM	γ
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	z
5	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	ρ
6	SEKRETARIS DAERAH	ρ
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	